

ABSTRAK

Di zaman millenial ini, persoalan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) kerap menjadi isu khususnya dalam hal kesenian tradisional. Insiden diklaimnya kesenian Indonesia oleh negara tetangga menjadi bukti masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta kurangnya tingkat perlindungan KI. Beberapa fenomena yang sering terjadi, adanya Eksploitasi seni yang menjerumus ke pelecehan seni tradisional. Sebagai sebuah karya seni tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam suatu karya cipta tradisional di suatu daerah yang pada umumnya dikembangkan secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya, yang tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari pengetahuan tradisional yang dikenal oleh masyarakat di daerah tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum Normatif, yang mempunyai objek kajian tentang susunan norma (kaidah atau aturan) hukum terkait peristiwa hukum dengan memberikan argumentasi hukum yang di dalamnya terdapat penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis data yang diperoleh dari sumber kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UUHC, “*pakem*” belum bisa dikatakan sebagai bagian dari objek perlindungan Hak Cipta. Dalam hal ini, “*pakem*” dikatakan sebagai aturan tak tertulis dalam sebuah tarian. Aturan tak tertulis ini biasanya merupakan elemen yang mengandung aturan sakral dan religiulitas yang tinggi, namun bukan hanya itu saja, aturan lain seperti penggunaan tata busana, tata rias, tata panggung, dan sebagainya juga bisa dikatakan sebagai aturan tak tertulis yang harus dipahami oleh pencipta dan pelaku seni. Perubahan “*pakem*” dalam Tarian Adat Bali belum bisa dikatakan melanggar Hak Cipta. Hal ini dikarenakan kata objek “*pakem*” masih tidak jelas karena merupakan aturan yang tidak tertulis. Namun dalam EBT dan UU Pemajuan Kebudayaan, keduanya menjunjung tinggi menghormati dan menghargai nilai-nilai budaya.

Kata Kunci: **originalitas, pakem, tari, kebudayaan, Bali**

ABSTRACT

In this millennial era, the issue of Intellectual Property (hereinafter referred to as KI) is often an issue, especially in terms of traditional arts. The incident that was claimed by neighboring countries for Indonesian art is evidence of the lack of understanding and awareness of the community and the level of protection for IP. Several phenomena that often occur are the exploitation of art that has led to the abuse of traditional arts. As a traditional work of art that grows and develops in a traditional creative work in an area which is generally developed from one generation to the next, its existence cannot be separated from traditional knowledge known to the people in the area.

The type of research used is Normative law, which has the object of study on the arrangement of legal norms (rules or regulations) related to legal events by providing legal arguments in which there is library research, which is research conducted by analyzing and analyzing data obtained from literature sources.

The results of this research show that in the UUHC, "standard" cannot be said to be part of the object of copyright protection. In this case, "pakem" is said to be an unwritten rule in a dance. These unwritten rules are usually elements that contain sacred rules and high religiosity, but not only that, other rules such as the use of clothing, make-up, stage layout, etc. can also be said to be unwritten rules that must be implemented by the creator and art actors. Changing the "standard" in Balinese traditional dance cannot be said to violate copyright. This is because the object word "standard" is still unclear because it is an unwritten rule. However, in the EBT and the Law on Cultural Advancement, highly respect and value cultural values.

Keywords: **originality, standard, dance, culture, Bali**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.	12
BAB 2 TARIAN ADAT BALI DAN PAKEM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA	
2.1 Pengertian Tari dan Jenisnya	13
2.1.1 Pengertian Tari.....	13
2.1.2 Pengertian Tarian Adat dan Pakem.....	14

2.1.3 Jenis Penyajian Seni Tari	17
2.1.4 Penggunaan Tarian Dalam Penyajiannya.....	30
DAFTAR ISI	
2.2 Tarian Adat menurut UUHC	31
2.3 Tarian Adat Bali (Sejarah dan Penggunaannya)	33
2.3.1 Sejarah Tarian Adat Bali	33
2.3.2 Penggunaan Tarian Adat Bali	35
2.3.3 Ciri Khas Tari Bali	38
2.3.4 Teknik Dasar Tari Bali.....	39
2.4 Dasar - Dasar Tari Bali dan Beberapa Penggunaan Gerakan Tubuh ..	40
2.4.1 Agem, Tandang, dan Tangkep	40
2.4.2 Perbedaan Tari Laki-laki Dengan Tari Perempuan.....	41
2.4.3 Jenis - Jenis Gerak Tari Bali	43
BAB III PERLINDUNGAN DAN PELANGGARAN PAKEM TARIAN ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF UUHC	
3.1 Perlindungan Dan Pelanggaran Suatu Karya Seni Tari Dalam UUHC	45
3.1.1 Seni Tari Dalam Perspektif Perlindungan HC	45
3.1.2 Seni Tari Dalam Perspektif Perlindungan EBT	47
3.1.3 Analisis Kajian Perlindungan Karya Seni Tarian Adat.....	48
3.2 Perlindungan Dan Perubahan Atas Pakem Tarian Adat Bali	50
3.2.1 Syarat Originalitas dan Faktor Penentu Perubahan Pakem Tarian Adat Bali	50
3.2.2 Pelanggaran Pakem Atas Tampilan Tarian Adat Bali Dalam Perspektif Adat Bali	55
3.2.3 Pelanggaran Pakem Atas Tampilan Tarian Adat Bali Dalam Perspektif UUHC	64
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian.....	8
Tabel 1.2 Pembagian Tari	50
Tabel 1.3 Pelanggaran Tari	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tari Rakyat (Tari Janger)	19
Gambar 2 Tari Sekar Jagat	21
Gambar 3 Tari Sekar Jempiring	22
Gambar 4 Tari Puspanjali.....	22
Gambar 5 Tari Tedung Sari.....	23
Gambar 6 Tari Cendrawasih	25
Gambar 7 Tari Sekar Ibing.....	25
Gambar 8 Tari Saraswati.....	26
Gambar 9 Tari Baris Kupu-kupu.....	26
Gambar 10 Tari Oleg Tamulilingan.....	28
Gambar 11 Sendratari Ramayana (Bali)	29
Gambar 12 Tari Rejang Dewa.....	35
Gambar 13 Tari Topeng Sidakarya	36
Gambar 14 Dramatari Arja.....	37